

**PERMOHONAN HAK ATAS TANAH - TANAH EKS DESA - TANAH EKSKOTA PRAJA**

**2015**

**PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.239 TAHUN 2015, BD.2015/NO.72175, SETDA PROVINSI**

**DKI JAKARTA : 10 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN TANAH EKS DESA DAN TANAH EKSKOTA PRAJA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- ABSTRAK :**
- Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2015 telah mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pelayanan dan pemrosesan rekomendasi tersebut dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2015. Dalam rangka peningkatan, percepatan pelayanan dan kemudahan masyarakat mengurus rekomendasi, izin-izin lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disatukan, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2015 juga perlu dilakukan penyempurnaan dengan suatu penetapan Peraturan Gubernur.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: 1. UU No.5 Tahun 1960; UU No.12 Tahun 1985; UU No.4 Tahun 1996; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 1953; PP No.40 Tahun 1996; PP No.24 Tahun 1997; PP No.27 Tahun 2014; Permenag/Kepala BPN No.3 Tahun 1997; Permen Agraria No.9 Tahun 1965; Permenag/Kepala BPN No.3 Tahun 1999; Permenag/Kepala BPN No.9 Tahun 1999; Permendagri No.17 Tahun 2007; Perda No.1 Tahun 2012; Perda No.3 Tahun 2012; Perda No.7 Tahun 2012; Perda No.12 Tahun 2013; Perda No.1 Tahun

2014; Perda No.12 Tahun 2014; Kepgub No.Ad.1/ 1/31/1969; Kepgub No.223 Tahun 1977; Pergub No.57 Tahun 2014;

- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam rangka mendapatkan sesuatu hak di atas tanah Hak Pengelolaan atas nama Pemprov DKI Jakarta, perpanjangan hak di atas Hak Pengelolaan, peralihan hak di atas Hak Pengelolaan dan hak tanggungan sesuatu hak di atas Hak Pengelolaan, hak atas tanah eks Desa dan tanah eks Kota Praja. Peraturan ini juga mengatur tentang besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon kepada Pemprov DKI Jakarta.

**CATATAN :**

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 Desember 2015. Terhadap permohonan yang sudah diterima dan masih dalam proses pembahasan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini tetap mengacu ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai beriakku :
  - a. Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembangunan di Kawasan Ancol;
  - b. Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. Keputusan Gubernur Nomor 470 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Rekomendasi Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Praja; dicabut dan dinyatakan tidak beriakku.

- Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2015.